



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.03.01/IV/SK/033/2012

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN BALAI KESEHATAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN KESEHATAN MENJADI KLINIK UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.4.2.A.1056 tentang Tim Percepatan Pengembangan Balai Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Menjadi Klinik Utama sudah habis masa kerjanya;
- b. bahwa masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus diperpanjang untuk mempersiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana penunjang untuk mempersiapkan Klinik Utama Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Percepatan Pengembangan Balai Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Menjadi Klinik Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/Per/VI/2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN MENJADI KLINIK UTAMA.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Percepatan Pengembangan Balai Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Menjadi Klinik Utama, selanjutnya disebut Tim Percepatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. mempersiapkan sumber daya manusia (tenaga kesehatan) dalam proses percepatan pengembangan klinik utama;
2. menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana percepatan pengembangan klinik utama;
3. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan klinik utama kepada para pihak terkait;
4. mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelayanan obat-obatan klinik utama kepada para pihak terkait;
5. mengkoordinasikan percepatan pengembangan klinik utama kepada para pihak terkait;
6. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan klinik utama;

7. membuat laporan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan secara berkala mengenai proses percepatan pengembangan klinik utama.

- KETIGA : Masa kerja Tim Percepatan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Percepatan dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.4.2.A.1056 tentang Tim Percepatan Pengembangan Balai Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Menjadi Klinik Utama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
6. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR HK.03.01/IV/SK/033/2012  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN BALAI  
KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN  
KESEHATAN MENJADI KLINIK UTAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN  
BALAI KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN  
MENJADI KLINIK UTAMA

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
- Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- Ketua : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal  
4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal  
5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal  
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

7. Direktur Bina ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
8. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Sekretariat : Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH